



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

**DPRD PROVINSI:  
IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANGAN YANG MENGATURNYA SERTA  
KETERKAITAN DENGAN KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

**Dr. H. Marzuki Alie  
KETUA DPR-RI**

Disampaikan Pada Rakernas Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI)  
Jakarta, 8 Maret 2011

1

**PERATURAN YANG MENGATUR DPRD PROVINSI**

- Sejak era reformasi, harapan terhadap adanya lembaga perwakilan (DPRD) yang kuat banyak disuarakan masyarakat, dengan harapan DPRD mampu melaksanakan fungsi dan peranannya, mengontrol jalannya pemerintahan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, sebagai implementasi penyelenggaraan desentralisasi pemerintahan.
- Kelembagaan DPRD Provinsi pada Reformasi ini, berasal dari para anggota yang terpilih melalui Pemilu, dan lebih berkualitas. **Ditinjau dari aspek pendidikan formal;** secara umum tingkat pendidikan anggota DPRD relatif memadai, sehingga diharapkan para anggota DPRD makin produktif, menghasilkan produk kebijakan dalam bentuk Perda yang berkualitas, termasuk APBD, disamping, **implementasi fungsi pengawasan** kepada kebijakan dan kinerja eksekutif di daerah.

2

Pendahuluan

- **Aspek, peran, dan fungsi DPRD;** fungsi DPRD diatur UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terakhir dirubah dengan UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kini **telah diperkuat melalui UU No. 27 Tahun 2009** tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Penguatan tersebut antara lain diatur pada **Pasal 292 ayat (1) dan ayat (2) UU MD3.**
  1. **Ayat (1):** DPRD provinsi mempunyai fungsi: (a). legislasi; (b). anggaran; dan (c). pengawasan.
  2. **Ayat (2):** Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di provinsi.

### PERDEBATAN SUSDUK DPRD PROVINSI

- Hal yang selalu menjadi perdebatan antara anggota DPR dengan mitra kerja eksekutif pada pembahasan UU terkait dengan Susduk MPR, DPR, dan DPRD (nama UU sebelum dirubah dengan UU MD3), dan UU tentang Pemerintahan Daerah, selalu menyangkut hal yang prinsipil, yakni **filosofi** tentang **keberadaan** dan **status DPRD di daerah.**
- Perdebatan tersebut menyangkut **dua pandangan** yang selalu berbeda:
  1. Di satu sisi adalah pandangan dari DPR-RI yang menghendaki atau memposisikan DPRD sebagai **Lembaga Perwakilan Rakyat** atau **lembaga legislatif di daerah.**
  2. Di sisi lain, pihak pemerintah berpandangan bahwa DPRD merupakan bagian dari **unsur penyelenggara pemerintahan** di daerah (diatur dalam UU MD3 Pasal 291: DPRD Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi).

- Dua pandangan tersebut **belum bisa dicari titik temunya**, dengan alasan:
  - Pemerintah berpandangan: sebagai negara kesatuan, maka penyelenggara pemerintahan adalah Presiden, Wapres dan Menteri-Menteri Negara. Daerah melaksanakan hal yang didelegasikan oleh Pemerintah Pusat, sehingga penyelenggara pemerintahan di daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD. Pemerintah berpendapat, bahwa apabila DPRD diposisikan sebagai lembaga legislatif di daerah, hal ini menyerupai **praktek negara bagian dari negara federasi**, yang berfungsi membentuk konstitusi negara bagian tersebut. Hal ini **tidak sesuai untuk diterapkan di Indonesia sebagai negara kesatuan**.
  - DPR dalam pembahasan UU MD3 tetap bertahan dengan pandangannya dan mempertanyakan mekanisme pendelegasian wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

- Pemerintah menjawab bahwa pendelegasian dilakukan dengan menggunakan UU, DPR merespon balik Pemerintah dengan mengatakan bahwa, **apabila mekanisme yang ditempuh untuk itu menggunakan UU, berarti tidak hanya Pemerintah** (dalam konteks ini Presiden yang mendelegasikan wewenang), tetapi ada peran DPR karena pembuatan UU adalah hasil kerja, antara Pemerintah dan DPR.
- Walaupun Pemerintah merasa terdesak dengan pendapat DPR, namun Pemerintah tetap bertahan dan menganggap pendapatnya adalah **harga mati**. Sehingga kompromi yang diperoleh adalah, **bahwa perumusan tentang DPRD masih seperti yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yakni DPRD (Provinsi) merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah (Provinsi)** sebagaimana diatur dalam Pasal 291 UU MD3.

### KOMPROMI YANG DICAPAI

- **Harga mati** yang dipertahankan Pemerintah diterima oleh DPR, namun konsesi untuk DPR adalah: **DPR mengupayakan diaturnya hak keuangan anggota DPRD baik provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota diatur secara eksplisit dalam UU MD3.**
- Hak keuangan yang dimaksud adalah semua jenis tunjangan dan hak pensiun bagi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Namun, Pemerintah tidak menyetujui usulan DPR tersebut, karena setelah dipelajari, Departemen Keuangan mengatakan bahwa **keuangan negara tidak mampu membayar** pensiun dimaksud.
- Pemerintah menyetujui hak keuangan yang diatur dalam UU MD3 plus tunjangan-tunjangan anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota. Hal ini diatur di dalam Pasal 317 UU MD3:
  - ayat (1): Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi mempunyai hak keuangan dan administratif;
  - ayat (2): Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi diatur dengan peraturan Pemerintah;
  - ayat (3): dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah;
  - ayat (4): pengelolaan keuangan dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 dilaksanakan oleh sekretariat DPRD Provinsi sesuai dengan PP

7

### Kompromi Yang Dicapai

- Hak Protokol pimpinan dan anggota DPRD Provinsi diatur dalam Pasal 316 UU MD3, dan pengaturannya lebih lanjut diatur dalam UU 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan dan Peraturan Pemerintah.
- Pasal 316 UU MD3:
  - Ayat (1): Pimpinan dan anggota DPRD provinsi mempunyai hak protokol.
  - Ayat (2): Hak protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.
- Namun begitu, belum ada informasi yang jelas, apakah PP yang mengatur tentang hak protokol, serta hak keuangan dan administratif Pimpinan dan anggota DPRD yang sudah disesuaikan dengan UU MD3, sudah diterbitkan atau belum.
- Yang ada adalah, PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengatur antara lain tentang acara resmi, tata tempat, tata upacara, tata penghormatan. Juga diatur mengenai penghasilan Pimpinan dan anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan, tentang uang jasa pengabdian, serta pengelolaan keuangan DPRD.

8

**Kompromi Yang Dicapai**

- Sementara dalam PP No. 37 Tahun 2006 diatur tentang penghasilan Pimpinan dan anggota DPRD yang terdiri atas; a) uang representasi, b) uang paket, c) tunjangan keluarga, d) tunjangan beras, e) tunjangan jabatan, f) tunjangan panitia musyawarah, g) tunjangan komisi, h) tunjangan panitia anggaran, i) tunjangan badan kehormatan, dan j) tunjangan alat kelengkapan lainnya.
- PP No. 24 Tahun 2004 dan PP No. 37 Tahun 2006 ini menindaklanjuti UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Seharusnya PP ini disesuaikan dengan UU MD3.
- Salah satu aturan yang dianggap cukup rinci di dalam UU MD3 adalah mengenai Alat Kelengkapan DPRD. Diatur dalam Pasal 302: alat kelengkapan DPRD terdiri dari; (a) Pimpinan; (b) Badan Musyawarah; (c) Komisi; (d) Badan Legislasi Daerah; (e) Badan Anggaran; (f) Badan Kehormatan; dan (g) Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. Alat kelengkapan seperti ini seperti diatur pula di DPR-RI, kecuali BAKN (Badan Akuntabilitas Keuangan Negara), yang merupakan alat kelengkapan baru yang dibentuk DPR-RI.

9

**PENUTUP**

- Hal-hal yang terkait dengan Hak Protokoler dan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi, termasuk hak-hak lain seperti hak imunitas, dukungan staf ahli dan sebagainya, bisa dijadikan ajang pembahasan pada pertemuan ini untuk dicarikan solusi diantara anggota-anggota ADPSI yang hadir.
- Semoga Forum ini dapat bermanfaat bagi seluruh anggota ADPSI, dan pada akhirnya dapat menghasilkan pula berbagai saran pendapat, terutama bagi kemaslahatan masyarakat Provinsi.

10